



## PUTUSAN

Nomor : 0984/Pdt.G/2015/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

**JUNARI BINTI M.SIDIK**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kore Rt.016 Rw.008, Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-

#### LAWAN :

**MULKI SULAIMAN BIN AHMAD**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun Sarise Rt.012 Rw.006 Desa Melayu, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sekarang tidak diketahui alamat, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib).- Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan ;-



## DUDUK PERKARA :

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 0984/Pdt.G/ 2015/PA.BM.tanggal 20 Agustus 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Pada tanggal, 16 Pebruari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor.147/02/III/2013 tanggal, 01 Maret 2013;-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Melayu Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 1 bulan.lebih; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan namun belum dikaruniai keturunan ;----
3. urang lebih sejak bulan Junir 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain ;-
  - a.Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) ;----
  - b.Tergugat malas mencari nafkah ;---
  - c.Tergugat suka keluyuran dan suka minum-minuman keras yang memabukkan ;----
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada April 2014 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat, dan tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang .—Selama itu Tergugat sudah



tidak memperdulikan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang ;----

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;---

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dima memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

#### A.PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( Mulki Sulaiman bin Ahmad) terhadap Penggugat ( Junari binti M.Sidik ) ;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;-----

#### B.SUBSIDER :

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 25 Agustus 2015, tanggal 09 September 2015 dan tanggal 09 Oktober 2015 ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;-

• Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Penggugat yang dikeuarkan oleh Capei Kabupaten Bima Nomor 5206064107961339 tanggal 23-12-2013,-telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode (P1.);-

• Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor : 147/02/III/2013 tanggal 16 Pebruari 2013 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup , diberi kode P.2 :-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -

Saksi I : Abdullah S.Pdi bin H.Abidin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 04, Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga Penggugat;--
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 2013, dan saat pernikahan mereka saksi ikut hadi namun lupa tanggal dan bulannya;--
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Soro Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;----
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sebelum pergi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan napkah lahir bathin pada Penggugat dan Tergugat suka minum – minuman keras dan disamping itu juga keluarga/orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Teergugat ;----
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak diketahui alamat Tergugat;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;--

Saksi II :IHSAN BIN MANSUR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 16/Rw.08 Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 2013 di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima;--



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Soro dan setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas :-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sampai sekarang ;----
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi :-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;--



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;--

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) :-

Menimbang, bahwa alat bukti Kartu tanda Penduduk (KTP) (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri yang sah ; --

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Abdullah S.Pdi bin H.Abidin dan Ihsan bin Mansur ;----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; -

Menimbang, bahwa dari segi materai keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut ; --



- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;-
- = Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;-

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;---

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;--

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sughro dari Tergugat (Mulki Sulaiman bin Ahmad) terhadap Penggugat (Junari binti .M. Sidik);-----

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ; --

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat ( mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;--



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah( Pasal 3 KHI ) :-

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;--

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;---

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilhan Agama Bima untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat ; --

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (empat) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; --

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; ---


#### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;--
- 2.





3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;--
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mulki Sulaiman bin Ahmad) terhadap Penggugat (Junari binti M. Sidik);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;----
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 551.000,-(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, dengan susunan H. AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. RUSTAM dan Drs. M. AGUS SOFWAN HADI, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu RAHDIANA PARMINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;--

  
Ketua Majelis  
  
H. AHMAD GANI, S.H.



Hakim Anggota,  
  
Drs. R U S T A M.

Hakim Anggota,  
  
Drs. M. AGUS SOFWAN HADI.

Panitera Pengganti,  
  
RAHDIANA PARMINI,SH

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
-----	
Jumlah	: Rp. 551.000,-

( Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah ) -.